



## PEMBERIAN SANKSI SEBAGAI UPAYA PENERTIBAN PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Oleh

**Adi Syahputra Sirait**

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: adisyahputra.sirait@iain-padangsidimpuan.ac.id

### Abstrac

*This paper aims to analyze and explain how the Labuhanbatu law enforcers view the discourse of imposing sanctions for those who do not register marriages through government regulation number 9 of 1975 concerning the implementation of law number 1 of 1974 concerning marriages whose implementation is not effective, the method used in writing This is a descriptive qualitative approach to the law, the source of the data in this paper was obtained through interviews with law enforcers in Labuhanbatu. Labuhanbatu law enforcers are of the view that the order for registration of marriages contained in law number 1 of 1974 must be accompanied by sanctions, either in the form of imprisonment or fines, as in other Islamic countries so as to regulate the administration of marriage registration in Indonesia, because of its impact. can harm husbands, wives and children in a family, such as rights, obligations and other interests.*

**Kata Kunci;** *Pencatatan, Perkawinan, dan Sanksi*

### A. Pendahuluan

Pasangan suami isteri dari pernikahan sirri dapat memperoleh Kartu Keluarga (KK)<sup>1</sup> serta anak keturunan hasil nikah sirri pun bisan memperoleh akta kelahiran dari pemerintah,<sup>2</sup> ketentuan tersebut telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dengan tujuan untuk menertibkan administrasi kependudukan dan melindungi serta memberikan pengakuan atas status pribadi dan status hukum termasuk kepada anak – anak, disatu sisi administrasi kependudukan merupakan hal yang sangat penting, karena berkaitan dengan status hukum serta hak dan kewajibannya sebagai warga negara, namun disisi lain juga dapat melemahkan ketentuan pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



Pencatatan perkawinan menjadi unsur yang sangat penting bagi keabsahan perkawinan, hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara dalam membina keluarga, selain itu perkawinan yang dicatatkan akan memberikan kepastian dan perlindungan serta kekuatan hukum bagi suami, isteri dan anak – anak juga memberikann jaminan dan perlindungan terhadap hak – hak tertentu yang timbul karena putusnya perkawinan antara lain hak nafkah, harta bersama, mewarisi dan lain sebagainya. Pentingnya pencatatan perkawinan tersebut dipertegas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terdapat pada pasal 2 ayat 2 yaitu “Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku”.

Akan tetapi pada pelaksanaannya, pencatatan perkawinan masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan, masalah tersebut terjadi diseluruh kabupaten atau kota di Indonesia, bahkan di Jakarta sendiri, sehingga Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang isbat nikah sebagai sebuah solusi untuk menetapkan dan mengesahkan pernikahan melalui proses persidangan, baik dilakukan di Kantor Pengadilan Agama maupun melalui sidang keliling yang dilakukan di wilayah kecamatan yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama berdasarkan kerjasama dengan pemerintah daerah.

Namun solusi tersebut, belum menjawab akar permasalahan yaitu pencatatan pernikahan yang merupakan amanah dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut dapat dilihat masih banyaknya permohonan isbat nikah di berbagai Pengadilan Agama di Indonesia, salah satunya di Pengadilan Agama Rantauprapat yang wilayah hukumnya terdiri dari Kabupaten Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Raya dan Labuhanbatu Selatan, sebagaimana data yang telah dirilis dari laporan tahunan di website Pengadilan Agama, dari tahun 2016 sampai 2020 jumlah permohonan isbat nikah naik meningkat setiap tahunnya sangat signifikan.

Banyaknya permohonan isbat nikah tersebut juga menunjukkan belum efektifnya ketentuan pencatatan perkawinan yang terdapat di dalam Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah satu penyebab tidak efektifnya ketentuan pencatatan tersebut adalah lemahnya peranan sanksi, sehingga undang-undang tersebut tidak memiliki daya paksa yang kuat agar dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah sendiri. Sanksi pidana maupun administrasi harusnya dimuat di dalam undang-undang sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun berbeda dengan pencatatan perkawinan, sebab sanksinya



dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terdapat pada pasal 45 bab IX tentang ketentuan pidana :

- 1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
  - a. Barangsiapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7500,- (*tujuh ribu lima ratus rupiah*);
  - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6,7,8,9,10 ayat (1), 11, 13, 14 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7500,- (*Tujuh ribu lima ratus rupiah*).
- 2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

Menurut Friedman, penegak hukum sebagai salah satu instrumen dalam efektivitas penegakan hukum terhadap sebuah undang – undang, maka posisi penegak hukum menjadi penting agar undang – undang tersebut dapat ditegakkan sebagaimana tujuannya diundangkan. Sebagai sebuah wacana yang belum dilaksanakan, dibutuhkan pandangan penegak hukum terhadap pemberian sanksi pidana bagi orang yang tidak mencatatkan perkawinan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, dimana penulis menghimpun informasi dari responden berupa pandangan penegak hukum Labuhanbatu terhadap pemberian sanksi pidana bagi orang yang tidak mencatatkan perkawinan di Indonesia dengan pendekatan undang – undang dan asas – asas hukum. Sumber data primer dalam tulisan ini adalah pandangan penegak hukum Labuhanbatu, sedangkan sumber data sekundernya adalah Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini.

Tekhnik pengumpulan data dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan metode wawancara terhadap penegak hukum Labuhanbatu yaitu hakim Pengadilan Negeri, jaksa penyidik Kejaksaan Negeri, penyidik Kepolisian Resort Labuhanbatu dan advokat di Pos Lembaga Bantuan Hukum Labuhanbatu. Kemudian tekhnik pengolahan data dalam tulisan ini adalah dengan menggunakan kategorisasi informasi dan penafsiran data, selanjutnya



teknik analisis data dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

## **B. Pandangan Penegak Hukum Labuhanbatu Terhadap Orang Yang Tidak Mencatatkan Perkawinan Sebagai Bentuk Pelanggaran**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, orang yang tidak mencatatkan perkawinan atau tidak memberitahukan kehendak nikah merupakan tindak pidana, namun ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, bahwa yang hanya dapat memuat ketentuan pidana adalah undang – undang, peraturan daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten / kota, sedangkan peraturan pemerintah hanya bersifat ketentuan pelaksana dari undang – undang yang bersifat teknis.

Untuk menentukan apakah orang yang tidak mencatatkan perkawinan atau memberitahukan kehendak nikahnya merupakan tindak pidana atau tidak, maka harus diklasifikasikan dahulu apakah tidak mencatatkan perkawinan kejahatan atau pelanggaran. Menurut Andi Hamzah, bahwa kejahatan sering juga disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan pelanggaran sering juga disebut sebagai delik undang – undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang – undang. Menurutnnya juga, tidak ada perbedaan mendasar antara kejahatan dan pelanggaran, hanya saja pelanggaran biasanya tidak pernah diancam pidana, melainkan didenda.

Dalam sistem perundang – undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama – sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum, bahwa pembagian tindak pidana dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan apa yang disebut delik hukum dan apa yang disebut delik undang – undang. Delik merupakan suatu perbuatan apabila bertentangan dengan asas – asas hukum yang ada dalam kesadaran hukum dari rakyat, terlepas daripada hal apakah asas – asas tersebut dicantumkan atau tidak dalam undang – undang pidana, sedangkan delik undang – undang ialah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam undang – undang pidana, terlepas dari apakah perbuatan tersebut bertentangan atau tidak dengan kesadaran hukum dari rakyat.



### **C. Pandangan Penegak Hukum Terhadap Dampak Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan**

Perkawinan yang tidak dicatatkan dalam istilah hukum disebut dengan perkawinan di bawah tangan atau siri yang dalam bahasa Arab berasal dari kata *sirrun* yang berarti rahasia, maka nikah siri adalah nikah yang dirahasiakan. Pernikahan yang tidak dicatatkan atau siri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang – orang Islam Indonesia, perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan akan tetapi tidak diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah.

Berdasarkan undang-undang, perkawinan tersebut jelas tidak sah, karena tidak diberitahukan atau dicatatkan kepada pejabat berwenang sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak hanya dipersyaratkan oleh undang-undang, melainkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), namun bersifat administratif saja sehingga tidak menjadi sebuah kewajiban. Maka dewan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan perkawinan dibawah tangan atau sirri jika menimbulkan mudharat atau berdampak negatif.

Jika dilihat dari sisi mudharatnya, maka pernikahan yang tidak dicatatkan atau sirri memiliki dampak terhadap keberlangsungan sebuah rumah tangga baik bagi suami, isteri maupun anak – anak, diantaranya :

- 1) Perkawinan tidak memiliki legalitas dan kekuatan hukum;
- 2) Akad nikah yang dilakukan cenderung tidak dapat dibuktikan secara hukum;
- 3) Hak dan kewajiban suami, isteri maupun anak – anaknya dapat dapat terpenuhi serta dipertanggungjawabkan.

### **D. Pandangan Penegak Hukum Labuhanbatu Terhadap Pemberian Sanksi Pidana Bagi Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan**

Jika dilihat dari dampak dan akibat yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau sirri, maka muncul pertanyaan, apakah orang yang tidak mencatatkan perkawinan dapat diberi sanksi pidana atau tidak, terhadap pertanyaan ini, penegak hukum (hakim Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian dan advokat Labuhanbatu) sepakat bahwa pemberian sanksi pidana terhadap orang yang tidak mencatatkan perkawinan harus dilihat dari tingkat kesalahan dan seberapa besar dampak yang ditimbulkan.

Belum pernah dijumpai kasus yang disidangkan di Pengadilan Agama Labuhanbatu tentang pasal pencatatan perkawinan, karena pasal dan ketentuan pidananya tidak diketahui dan belum pernah ada yang melaporkannya, akan tetapi terhadap perkara yang



terjadi didalam rumah tangga sering muncul di pengadilan, seperti penelantaran anak, kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lain. Maka pemberian sanksi terhadap orang yang tidak mencatatkan perkawinannya dapat dikaji ulang mengingat dampak yang ditimbulkan, apalagi pemerintah sudah memberikan instrumen yang lengkap, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mencatatkan.

Sebagaimana telah dibahas pada latarbelakang penelitian ini, negara telah memberikan instrumen mempertegas pencatatan melalui pemberian sanksi berupa administratif maupun berupa pidana kurungan, namun belum dilaksanakan karena menurut pandangan penegak hukum, bahwa ketentuan pidana dalam perkawinan baik pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Talak dan Rujuk maupun yang terdapat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan delik aduan, maka sepanjang tidak ada orang yang dirugikan dan tidak ada orang melaporkan, maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana, walaupun sebenarnya perbuatan tersebut telah memenuhi unsur – unsur pidana, yaitu :

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum (*Wederechttelijk*);
- c. Perbuatan itu diancam pidana oleh undang – undang;
- d. Pelakunya harus orang yang mampu mempertanggungjawab, dan;
- e. Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat.

Perbuatan seseorang dapat dipidana jika terdapat kesalahan didalamnya,<sup>3</sup> dan kesalahan tersebut diancam pidana oleh undang – undang maupun peraturan lainnya, maka akad nikah yang tidak dicatatkan merupakan suatu kesalahan dan telah memenuhi unsur – unsur pidana, apalagi dilakukan dengan sengaja, maka perbuatan tersebut telah melawan hukum (*wederechttelijk*).

Melawan hukum dimaksud adalah upaya perbuatan perlawanan terhadap suatu perintah atau ancaman yang terdapat di dalam undang-undang atau peraturan lainnya, misalnya melakukan pelanggaran pasal dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan pada pasal 3 ayat 1 bahwa “Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan”. Pasal tersebut telah jelas memerintahkan adanya pemberitahuan atas niat dan kehendaknya kepada pencatat nikah. Kemudian pada



ayat 2 “Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, perintah tersebut disertai ancaman sanksi sebagaimana yang termuat di dalam bab IX pasal 45 yaitu :

1. Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
  - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi – tingginya Rp, 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - b. Pegawai pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13 dan 14 peraturan pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama – lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi – tingginya Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

Dari pasal yang mengatur tentang ketentuan pidana tersebut telah jelas disebutkan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan adalah suatu bentuk pelanggaran dan dapat dipidana, orang yang dapat dipidana tersebut adalah pasangan suami atau isteri dan juga pegawai pencatat nikah atas dasar kesengajaan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugasnya. Kedudukan peraturan pemerintah ini adalah *lex specialis* dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kedudukannya melengkapi dari undang-undang tersebut.

Muncul pertanyaan kemudian, apakah ketentuan pidana tersebut masih relevan sampai hari ini, berdasarkan wawancara terdapat perbedaan pendapat dinatara penegak hukum, yaitu, menurut hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat bahwa orang yang tidak mencatatkan perkawinan tidak dapat di pidana karena telah ada solusinya yaitu isbat nikah berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2014, walaupun SEMA ini menjadi celah bagi orang yang tidak mencatatkan perkawinan, kemudian pasangan suami isteri tersebut terkendala administrasi kependudukan dan pendidikan anaknya, maka ia isbat, sehingga memang pengadilan tempat menyelesaikan perkara yang seharusnya itu tidak terjadi jika undang-undangnya lebih bersifat preventif.

Menurutnya juga, jangan selalu menjadi pidana sebagai instrumen untuk membuat orang patuh terhadap undang-undang kita, seolah – olah tidak ada pendekatan lain selain sanksi pidana, kita khawatir terjadi *over ciminalization*, yang idealnya itu adalah urusan



perdata atau urusan orang dengan orang lain menjadi urusan pidana atau cukup hanya sanksi administratif, sehingga kita tidak melulu ingin memenjarakan orang lain.

Sejalan dengan itu, Bapak Jefri Sihotang yang merupakan jaksa Kejaksaan Labuhanbatu menyampaikan bahwa pada dasarnya perkawinan adalah bagian dari keperdataan warga negara Indonesia yang tidak dapat dituntut dengan hukuman pidana, namun implikasi dari perkawinan tersebut dapat dipidana, misalnya pada penelantara anak, hal itu ada pasalnya, sedangkan pencatatan perkawinan adalah persoalan administratif, maka harusnya diselesaikan dengan administratif pula, walaupun ingin dipertegas maka diberi sanksi denda.

Menurutnya juga, bahwa jika ingin memberikan sanksi agar aturan tersebut memiliki daya paksa, maka cukup berikan sanksi denda namun harus dimuat di dalam undang – undang, tidak cukup didalam peraturan pemerintah, karena berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa yang dapat memuat sanksi hanya undang-undang, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten / kota.

Berbeda pula dengan Bapak Irwansyah seorang lawyers di Labuhanbatu menjelaskan bahwa jika dilihat dari akibatnya, orang yang tidak mencatatkan perkawinan dapat dipidana, misalnya dia menikah tanpa dicatatkan di Kantor Urusan Agama, maka dia dapat kapan saja menelantarkan anak isterinya tanpa nafkah dan tempat tinggal, jika isterinya menggugat, maka pengadilan tidak akan mengakui perkawinannya dan harus isbat dulu. Sehingga perbuatan tersebut memiliki unsur kesalahan yang menurut hukum pidana dapat dipidana, walaupun sifatnya adalah denda.

Sejalan dengan itu, penyidik Kepolisian Resort Labuhanbatu berdasarkan hasil wawancara menyebutkan bahwa jika ada niat jahat dalam hal kesengajaan tidak melakukan pencatatan pernikahan untuk alasan tertentu yang dapat merugikan mempelai wanita dan keluarganya, maka dapat di pidana, agar orang tidak dapat mempermainkan perkawinan, seperti para artis yang terkadang ada menggunakan perkawinan hanya untuk mendapatkan popularitas, walaupun itu belum dapat dibuktikan, kecuali melalui pengadilan.

## **E. Kriteria Pidana Dalam Perkawinan Menurut Penegak Hukum Labuhanbatu**

Jika dilihat dari tindakannya, dapat disimpulkan bahwa kriteria pernikahan yang tidak dapat dipidana atau didenda terbagi kepada dua, yaitu pertama, adalah adanya niat





atau unsur kesengajaan, yaitu dari pasangan suami isteri, terlepas apapun niat atau motivasi mereka dalam melakukan tindakan tersebut, apalagi pasangan tersebut telah mengetahui adanya pasal atau ketentuan yang mengatur tentang anjuran mencatatkan pernikahan atau pemberitahuan kehendak nikah namun tetap melanggarnya, maka hal tersebut dapat dipidana, atau jarak tempuh antar kediaman mereka dengan Kantor Urusan Agama tidak jauh atau dapat ditempuh hanya beberapa jam, namun tidak dilakukan, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan pidana.

Kedua, tindakan tersebut merugikan orang lain, dengan kata lain, bahwa orang yang dirugikan tersebut melaporkan atau mengadukan perbuatan yang merugikannya kepada pihak kepolisian, sehingga dapat diproses, karena ketentuan tersebut merupakan delik aduan, misalnya orang tua dari mempelai wanita merasa dirugikan karena anaknya tidak mendapatkan nafkah atau diperlakukan semena – mena dengan dalih bahwa perkawinan mereka tidak dicatatkan, maka orang tua dari mempelai wanita dapat mengadukan perbuatan tersebut.

Bahkan didalam KUHP juga diatur ketentuan perkawinan yang merugikan orang lain misalnya terkait pasal 279 bab XII tentang kejahatan asal usul pernikahan kita dapat mencermati pasal 279 yaitu : Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, Ke - 1 barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, ke-2 barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan – perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.

## F. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis menyimpulkan :

1. Pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diancam pidana bagi orang yang tidak melaksanakannya sebagaimana yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Ketentuan pidana tersebut perlu mendapat perhatian dari pemerintah, karena itu berhubungan dengan hak dan kewajiban orang lain, dan memberikan tindakan preventif melalui undang-undang baik bersifat sanksi pidana maupun denda, sehingga hak warganegara terlindungi dengan baik.



Adapun saran – saran peneliti adalah :

1. Kepada pemerintah, agar merevisi kembali Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana juga telah dirubah kedalam Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merevisi usia pernikahan, dan memuat ketentuan sanksi didalamnya agar undang – undang tersebut dapat menjawab kebutuhan administrasi perkawinan di Indonesia;
2. Kepada masyarakat, agar lebih tanggap terhadap persoalan administrasi yang berkaitan dengan hak dan kewajiban.

---

**End Note :**

<sup>1</sup><https://nasional.kompas.com/read/2021/10/07/15485431/pasangan-nikah-siri-bisa-punya-kartu-keluarga-ini-syaratnya>

<sup>2</sup><https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/11/kemendagri-pasangan-nikah-siri-tak-punya-buku-nikah-bisa-punya-kartu-keluarga-apa-syaratnya>

<sup>3</sup>Hendra Gunawan, “Sistem Peradilan Islam” Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019, hlm. 90-103.

### Daftar Pustaka

- Bahrum, M. (2013). Legalisasi Nikah Sirri melalui Isbat Nikah menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Diskursus Islam*, 1(2), 210–230.
- Efendi, R. (2019). *Kriminalisasi Nikah Sirri Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan*. 2(2), 221–238.
- Faizal, L. (2016). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 8(2).
- Gunawan, Hendra (2019),. “Sistem Peradilan Islam” Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
- Kasim, N. M. (1970). OPTIMALISASI PEMBARUAN HUKUM ISLAM DALAM BINGKAI METODOLOGIS COUNTER LEGAL DRAFT. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.602>
- Mahdi. (2011). Sistem Hukum Penegakan Qanun Jinayah di Aceh. *Media Syariah, Vol. XIII No. 2 Juli – Desember 2011*.



- Nasution, K., Konstitusi, D. T., Julir, N., Disdikbud, A., Maskur, A., Syafa, K., Sunan, U. I. N., Surabaya, A., Ulfan, A. A., Nugraheni, D. B., Usman, R., Naitboho, Y. R., Sehabudin, Faishol, I., Barzah Latupono, Debarun Chakraborty, Amruzi, M. F. Al, & Lathifah, I. (2020). Analisis Yuridis Peluang Pencatatan Perkawinan sebagai Rukun dalam Perkawinan Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 4(2), 14–16. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.165-185>
- Putra, M. A., Pricilia, I., Putra, H. D., Perkawinan, P., & Identitas, P. (1974). *Perlindungan hukum akibat pembatalan perkawinan terhadap suami yang berpoligami dengan pemalsuan identitas*.
- Rajafi, A. (2019). Sanksi Pidana pada Hukum Keluarga di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 295–305. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3029>
- Roslinda, S., Alamsyah, B., Nggeboe, F., Poligami, P., & Masalah, A. L. B. (2019). *PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERKAWINAN POLIGAMI DALAM PERSFEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA. XI*, 27–43.
- Roszi, J. P. (2018). Problematika Penerapan Sanksi Pidana dalam Perkawinan Terhadap Poligami Ilegal. *Al-ISTINBATH: Jurnal Hukum Islam*. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i1.419>
- Supriyadi, S. (2016). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana Khusus. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 389. <https://doi.org/10.22146/jmh.15878>
- Sururie, R. W. (2017). Isbat nikah terpadu sebagai solusi memperoleh hak identitas hukum. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(1), 113. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i1.113-133>
- Syarnubi, R. A., Alamsyah, B., & Syarifuddin, A. (2019). KEBIJAKAN PIDANA DALAM PENGATURAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA. *Legalitas: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v10i1.156>